

**PENGELOLAAN RETRIBUSI GALIAN TAMBANG  
GOLONGAN C DI DESA LASSANG KECAMATAN  
POLONGBANGKENG UTARA KABUPATEN TAKALAR**

Disusun dan Diusulkan Oleh:

**SUWANI**

**Nomor Stambuk : 10561 03636 10**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2015**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
A. Konsep Pengelolaan.....	6
B. Konsep Retribusi Daerah.....	9
C. Retribusi Perizinan tertentu .....	13
D. Perilaku Konsumen.....	20
E. Objek Retribusi Daerah.....	23
F. Subjek Retribusi Daerah.....	29
G. Penelitian Terdahulu.....	30
H. Kerangka Pikir.....	32
I. Hipotesis .....	33


<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
B. Metode Pengumpulan Data .....	34
C. Jenis dan Sumber Data .....	35
D. Populasi dan Sampel .....	36
E. Metode Analisis Data .....	38
F. Defenisi Operasional variabel .....	40
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Sejarah Singkat .....	42
B. Struktur Organisasi .....	45
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Karakteristik Responden.....	46
B. Penentuan Range .....	50
C. Dekskripsi Variabel .....	50
D. Analisis Regresi Berganda .....	59
E. Koefisien Determinasi .....	61
F. Pengujian Hipotesis .....	61
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>69</b>

**PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Pengelolaan Retribusi Galian Tambang Golongan C  
di Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara  
Kabupaten Takalar  
Nama Mahasiswa : Suwani  
Stambuk : 10561 03636 10  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Mappamiring, M.Si


Pembimbing II



Dra. Musliha Karim, M.Si


Diketahui Oleh ;

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. H. Mublis Madani, M.Si

Ketua Jurusan  
Administrasi Negara



Dr. Burhanuddin, S.Sos., M.Si

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan UU. No.11 tahun 1967 pasal 3 ayat 1 memberikan definisi galian tambang golongan C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C adalah pasir dan tanah timbun. Di Kabupaten Takalar bahan galian tambang golongan C tersebut semuanya di eksplorasi dan dikelola oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah.

Bagi yang berhubungan langsung dengan lokasi, seperti desa. Pengelolaan bahan tambang di daerah ini sudah berlangsung sejak 3 tahun lalu. Ketersediaan dan potensi bahan tambang ini memang cukup menjanjikan. Bahkan sampai dengan detik ini ketersediaan pasir dan tanah timbun di lokasi galian tambang golongan C masih tersedia. Sebagaimana potensi Sumber Daya Alam lainnya, Di kabupaten Takalar ini memang sangat banyak potensi tambangnya seperti Pasir, dan tanah timbun banyak sekali terdapat di daerah ini.

Mengeksplorasi bahan Galian tambang golongan C tersebut dari dalam tanah, pihak swasta atau pengelola menggunakan tenaga mesin berupa alat-alat berat seperti bulldoser dan eksapator. Bulldoser biasanya digunakan untuk pengerjaan pada tahap pertama atau land clearing untuk membangun akses jalan menuju lokasi eksplorasi tersebut. Selanjutnya untuk melakukan pengerukan dari

dalam Tanah maka digunakanlah alat berat jenis lainya berupa eksapator. Semua pekerjaan yang menggunakan mesin khususnya alat-alat berat semuanya menggunakan tenaga operator (didatangkan dari luar desa karena masyarakat desa umumnya belum bisa menggunakan alat tersebut. Selanjutnya untuk jasa angkutan material tersebut sudah pasti menggunakan kendaraan berupa truk-truk yang kesemuanya disediakan oleh pihak pengelola.

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Prinsipnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, baik dilihat dari aspek administrasi maupun dilihat dari aspek keuangannya.

Hal ini ditandai dengan adanya pergeseran peran pemerintah pusat dari posisi sentral (*sentralistik*) dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan kepada peningkatan kemandirian daerah (*desentralistik*). Dengan diserahkannya penerimaan galian golongan C menjadi pajak Daerah, memberikan harapan yang cukup besar bagi pemerintah kabupaten Takalar untuk mengelolah pajak jenis ini sebagai salah satu sumber untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Karena mengingat sumber daya mineral galian golongan C sangat besar potensinya di kabupaten Takalar.

Menurut peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 tahun 1998, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian tambang golongan C adalah

pasir dan tanah timbun, perda kabupaten Takalar Nomor 06 (1998:5), yang merupakan salah satu sumber pajak yang cukup berpotensi untuk ditingkatkan di kabupaten Takalar. Sebelum diberlakukannya undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan retribusi daerah, pajak ini merupakan retribusi bagi pemerintah propinsi dan bagi pemerintah kabupaten merupakan sumber penerimaan daerah dari bagian bagi hasil bukan pajak. Sebagai bagian sumber penerimaan daerah dari bagi hasil bukan pajak, penerimaan dari galian golongan C memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan daerah kabupaten Takalar. Undang-Undang No.34 tahun 2000 juga memberikan wewenang bagi Daerah untuk menggali sumber pendanaan pajak dan retribusi lain yang belum ditetapkan dengan UU tersebut dengan mengikuti kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya wewenang diberikan pula kepada Gubernur untuk melakukan realokasi hasil penerimaan pajak dalam lingkup wilayah kewenangannya.

Adanya wewenang tersebut, terdapat banyak potensi yang bisa digali dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Namun semangat otonomi ternyata telah membuat Daerah-Daerah Otonom memiliki obsesi yang sangat tinggi untuk bisa meningkatkan pendapatannya di Daerah galian tambang golongan C Namun. Semangat tersebut berlanjut pada penerbitan berbagai Peraturan Daerah yang sejak semula memang dimaksudkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pertambangan. Namun kenyataannya dengan terbitnya Peraturan Daerah tersebut, bukannya peningkatan PAD yang diperoleh, melainkan sepiunya minat investor datang ke daerah untuk mengambil pertambangan.

Fenomena tersebut disebabkan karena peraturan daerah umumnya cenderung bersifat membebani, yaitu berupa pungutan – pungutan tambahan yang diberlakukan terhadap investor. Investor bidang pertambangan pada akhirnya malah menjadi kurang berminat untuk menanamkan modalnya di daerah, karena selain sudah menanggung beban resiko usaha yang sangat besar, masih ditambah lagi dengan berbagai jenis pengeluaran tambahan yang harus diserahkan ke Pemerintah Daerah. Dalam era Otonomi Daerah, ada kemungkinan muncul persaingan menarik investasi antar Provinsi bahkan juga antar Kabupaten atau Kota. Pada kondisi tersebut hanya daerah yang dapat menciptakan iklim investasi lebih baik, terutama dibidang pelayanan, yang akan menjadi pilihan utama investor. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan daerah untuk menciptakan iklim investasi yang mendukung. Daerah dapat menyediakan insentif berupa penghapusan atau pengurangan pungutan, sekaligus memberikan pelayanan satu atap bagi perizinan yang menjadi kewenangan daerah.

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian tambang golongan C dapat disebut sebagai pajak tambang galian golongan C yang dulunya merupakan pajak yang dibagi hasilnya kepada pemerintah kabupaten/kota se Indonesia, namun dengan deregulasi otonomi daerah pajak tersebut menjadi suatu kewenangan dan pengelolaannya dikelola oleh pemerintah kabupaten /kota se Indonesia. Adapun yang dimaksud dengan pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C adalah pajak atas kegiatan eksplorasi bahan galian golongan C yang sesuai dengan peraturan daerah kabupaten Takalar Nomor 06 tahun 1998.



Bahan-bahan galian pada dasarnya dibagi atas tiga golongan yaitu: Golongan bahan galian strategis (Golongan A), Golongan bahan galian vital (Golongan B) dan Golongan bahan yang tidak termasuk dalam golongan A dan B (Golongan C). Menurut peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian yang dimaksud bahan galian tambang golongan C adalah bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital, berarti karena sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran internasional.

Daerah sebagai badan pemerintah memerlukan suatu kewenangan untuk mengharuskan penduduknya menyesuaikan sikap tindakannya dengan kepentingan umum, bila perlu dengan ancaman pidana, yakni peraturan yang bersifat memaksa yang oleh penduduk harus ditaati. Berdasarkan kewenangan tersebut, maka daerah berhak membuat peraturan yang mengikat warganya selama tidak bertentangan dengan ketentuan dari perundangan yang berlaku. Isu sentral yang berkembang dewasa ini di Desa Lassang, Kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar adalah pemanfaatan pajak galian tambang golongan C bahwa dimana pihak swasta mengeksploitasi bahan tambang yang berdampak di desa ini adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan, sehingga infrastruktur desa rusak parah. Retribusi pajak yang dibayar pihak pengangkut tambang tidak dimanfaatkan oleh pihak swasta dengan baik sehingga menimbulkan hal tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis terinspirasi untuk melakukan penelitian dengan judul "*Pengelolaan Retribusi Galian Tambang*

*Golongan C di Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar”.*

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas yakni:

1. Bagaimana pengelolaan retribusi galian tambang golongan C dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Takalar?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dalam pengelolaan retribusi galian tambang golongan C Di Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi galian tambang golongan C dalam mendukung peningkatan pendapatan Asli D aerah (PAD) di Kabupaten Takalar.
2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan retribusi galian tambang golongan C Di Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat teoritis**

- a) Sebagai bahan perbandingan antara teori didapatkan selama ini di bangku kuliah dengan kenyataan dilapangan.
- b) Sebagai bahan masukan di daerah pertambangan galian tambang golongan

- c) C Di Desa lassang Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar.
- d) Sebagai pengalaman lapangan untuk menambah kematangan kara ilmiah penulis.

## **2. Manfaat praktis**

Sebagai bahan informal atau masukan bagi pemerintah Kabupaten Takalar dalam mengambil kebijakan, terutama yang terkait dengan retribusi untuk meningkatkan pengelolaan bahan galian tambang golongan C di Desa lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Pengelolaan**

Definisi pengelolaan oleh para ahli terdapat perbedaan-perbedaan hal ini disebabkan karena para ahli meninjau pengertian dari sudut yang berbeda-beda. Ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan yang meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Namun jika dipelajari pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung pengertian dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli yakni menurut Wardoyo (1980:41) memberikan definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan ,pengorganisasian pengerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Simanjuntak (1985:23) mendefinisikan pengelolaan atau kegiatan adalah suatu kegiatan-kegiatan pelaksanaan yang harus menuju kearah tujuan yang memang hendak dicapai dan tetap dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Pengelolaan merupakan pelaksanaan secara terampil untuk menangani sesuatu berupa skil full tactement. Mengelola suatu pekerjaan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggerakkan orang lain ( Yayat M. Herujito,:2001). Pengelolaan pajak bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dimana PAD kurang dari angka 20%, maka daerah tersebut akan menjadi kehilangan kredibilitasnya sebagai kesatuan yang mandiri.

Unsur-unsur dalam siklus manajemen adalah unsur pimpinan dan pengendalian. Kedua unsur ini merupakan alat untuk menjamin bahwa pelaksanaan diarahkan kepada tujuan. Dalam hubungannya dengan pengelolaan penambangan bahan galian pengelolaan golongan C di kabupaten Takalar, maka pengelolaan penambangan merupakan suatu proses kegiatan yang didalamnya terdiri dari unsur yang saling mendukung satu sama lain, yaitu pemerintah, masyarakat yang memiliki hak wilayah dan pengusaha yang membutuhkan bahan galian golongan C dapat secara baik memanfaatkan potensi sumber daya alam lokal sesuai dengan kondisi daerah sehingga tujuan pembangunan di kabupaten Takalar dapat tercapai tanpa merusak lingkungan pada wilayah pembangunan yang di rencanakan oleh pemerintah Daerah.

## **B. Konsep Retribusi Daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah adalah undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Pengertian Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo:2009:14).

Sopiah (2008:45) menyatakan bahwa rendahnya komitmen mencerminkan kurangnya tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tanggung jawab seseorang dalam menjalankan tugasnya, sehingga orang yang diberikan amanah atau tugas menyadari dirinya bahwa dirinya mampu untuk melakukan hal tersebut.

Sedangkan pengawasan dapat dilakukan secara masing-masing dan melaporkan hasil pemantauan pengawasan kepada rapat gabungan tim terpadu tersebut. Kegiatan penambangan yang mengeksploitasi bahan galian dari perut bumi, secara langsung berarti melakukan perusakan atau merubah rona permukaan bumi untuk menghindari kerusakan dan dapat mempengaruhi tata kehidupan ekosistem dan lingkungan, baik terhadap alam sendiri maupun terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia perlu pengawasan yang semaksimal mungkin terhadap perusakan alam terutama perusakan dari perilaku manusia seperti penambangan bahan galian golongan C yang banyak dilakukan masyarakat.

Menurut Undang-Undang no. 34 tahun 2000, tentang perubahan uu no.18 tahun 1997. Tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (pasal 1:2). Peraturan Daerah no.8 Tahun 2012 mengenai pajak Daerah Kabupaten Takalar, dimana pengelolaan pajak galian tambang golongan C terdapat dalam Bab VIII pasal 47 dan pasal 48 mengenai Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Pengelolaan Pajak. Berikut mengenai Jenis Retribusi, Objek retribusi, Subjek Retribusi, Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi Daerah menurut Mardiasmo (2009:15)

### **1. Jenis Retribusi Daerah**

Jenis Retribusi Daerah dibagi menjadi tiga golongan, yaitu Retribusi Jasa umum, Retribusi Jasa usaha, Retribusi Perizinan tertentu.

**a. Retribusi Jasa Umum**, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan

kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a.) Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa Usaha atau Retribusi Perizinan tertentu;
- b.) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c.) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d.) Jasa tersebut layak dikenakan retribusi;
- e.) Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f.) Retribusi dapat dipanggul secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, dan
- g.) Pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a.) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b.) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c.) Retribusi penggantian biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
- d.) Retribusi pemakaman
- e.) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f.) Retribusi pelayanan pasar
- g.) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

## **b. Retribusi Jasa Usaha**

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a.) Retribusi jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi Jasa umum atau retribusi perizinan tertentu dan
- b.) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang semuanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi terminal
- d) Retribusi tempat Khusus parkir
- e) Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- f) Retribusi Penjualan Produksi Daerah

## **c. Retribusi Perizinan tertentu**

Retribusi perizinan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a.) Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b.) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum dan



- c.) Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dari biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari perizinan tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

Jenis Retribusi Perizinan tertentu adalah :

- a.) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b.) Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol
- c.) Retribusi Izin Gangguan.

## **2. Objek Retribusi Daerah**

Objek Retribusi Daerah terdiri dari :

- a. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
- b. Jasa Usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial;
- c. Perizinan tertentu ,yaitu kegiatan tertentu Pemerintah Dearah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan yang ada di daerah tersebut.

## **3. Subjek Retribusi Daerah**

Subjek Retribusi Daerah sebagai berikut:

- a.) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan
- b.) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- c.) Retribusi Perizinan tertentu adalah pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

#### **4. Prinsip dan sasaran Penetapan Tarif Retribusi Daerah**

Prinsip dan sasaran penetapan tarif jenis retribusi Daerah sebagai berikut :

- a.) Retribusi jasa Umum berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan
- b.) Retribusi Jasa Usaha, berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar
- c.) Retribusi Perizinan tertentu, berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebahagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.

Fungsi Manajemen menurut George Terry dalam bukunya *Principles of Management* (2003:15) menyatakan bahwa yaitu “Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”.

Dari definisi Terry itulah kita bisa melihat fungsi manajemen menurutnya. Berikut ini adalah fungsi manajemen menurut Terry:

1. Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

Peraturan Daerah no.8 Tahun 2012 mengenai tentang pajak Daerah di Kabupaten Takalar, dimana pengelolaan pajak galian tambang golongan C terdapat dalam

Bab VIII pasal 47 dan pasal 48 mengenai Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Pengelolaan Pajak.

Terkait dengan prinsip-prinsip pajak tersebut, maka manajemen perpajakan daerah harus mampu menciptakan system pemungutan yang ekonomis, efisien dan efektif. Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerimaan pajak lebih besar dari biaya pemungutannya. Selain itu, pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas penerimaan pajak tersebut. Fluktuasi penerimaan pajak hendaknya dijaga tidak terlalu besar sebab jika sangat fluktuatif juga kurang baik untuk perencanaan keuangan daerah.

### **C. Konsep Pertambangan**

Pertambangan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pencarian, penambangan, penggalian, pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Di bidang pertambangan umum, dalam setiap penambangan hal yang utama dalam pengelolaan yang perlu dilakukan adalah inventarisasi sumber daya mineral meliputi pengumpulan data dan informasi primer dan sekunder.

Pemanfaatan potensi alam boleh untuk apa saja dan siapa saja, tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus di taati dan “disepakati”. Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yaitu: pasir dan tanah timbung. Di Desa lassang kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar bahan galian C tersebut di eksplorasi dan di kelola oleh pihak swasta. Pengelolaan oleh swasta tersebut tentunya mendatangkan pemasukan bagi daerah, baik yang berhubungan langsung dengan lokasi maupun pemerintah daerah. Pengelolaan bahan tambang di daerah ini sudah berlangsung

sejak 1 tahun lalu. Ketersediaan dan potensi bahan tambang ini memang cukup menjanjikan. Bahkan sampai dengan detik ini ketersediaan pasir dan tanah timbun di lokasi galian tambang C masih tersedia. Sebagaimana potensi Sumber Daya Alam lainnya. Untuk mengeksplorasi bahan Galian tambang C tersebut dari dalam tanah, pihak swasta atau pengelola menggunakan tenaga mesin berupa alat-alat berat seperti bulldoser dan eksapator. Bulldoser biasanya digunakan untuk pengerjaan pada tahap pertama atau land clearing untuk membangun akses jalan menuju lokasi ekplorasi tersebut. Selanjutnya untuk melakukan pengerukan maka digunakanlah alat berat jenis lainya berupa eksapator. Semua pekerjaan yang menggunakan mesin khususya alat-alat berat semuanya menggunakan tenaga operator (didatangkan dari luar desa karena masyarakat desa umumnya tidak memiliki keterampilan sebagai operator). Selanjutnya untuk jasa angkutan material tersebut sudah pasti menggunakan kendaraan berupa truk-truk yang kesemuanya disediakan oleh pihak pengelola. Baik dari lokasi eksplorasi maupun untuk sampai ke konsumen, dalam hal ini bisa masyarakat umum bisa juga para kontraktor yang dalam proses pelaksanaan proyek baik itu proyek pemerintah maupun pihak swasta.

Sondang P.Siagian (1994:76) menyatakan bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki ciri-ciri yaitu kemampuan untuk bertumbuh dan berkembang, analitik, menentukan skala prioritas, keterampilan mendidik dan berkomunikasi secara efektif. Permasalahan yang muncul dari pengelolaan galian C di daerah ini adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut galian C tersebut dari lokasi tambang menuju ke “konsumen”. Hal ini disebabkan karena kapasitas

jalan sebelum hadirnya galian C di daerah ini masih dilapisi dengan aspal kasar (bukan Hotmik) sehingga tidak mampu untuk menahan beban di atasnya yang setiap hari dilalui oleh truk-truk berbadan besar (Tonase muatan kendaraan tidak sebanding dengan Tonase kelas jalan) sehingga satu-satunya jalan menuju desa yang menjadi lokasi galian C tersebut rusak parah sehingga masyarakat susah untuk menuju dan ke luar apabila menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda empat yang relatif kecil lainnya. Kebisingan yang ditimbulkan oleh aktivitas mesin pengolah tersebut juga sangat mengganggu ketenangan alam perdesaan. Karena alam perdesaan biasanya adalah alam yang tenang berubah menjadi bisingnya suara mesin atau biasanya di sebut Quarri pihak pengelola galian Tambang golongan C. Karena ketersediaan bahan galian C merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, maka permasalahan baru muncul.

Pramuji (1985:12-13) menyatakan bahwa kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua belah pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Untuk menciptakan suasana kerja yang efisien dan efektif maka diperlukan kerjasama antara pekerja yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memaksimalkan pekerjaan yang akan diselesaikan. Saya sebagai pekerja dalam tambang ini mengharapkan dengan adanya saling pengertian antara sesama untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

Habisnya bahan galian C dari dalam tanah menyebabkan pihak perusahaan mulai melakukan ekspansi atau perluasan ke lahan-lahan yang ada disekitarnya yang memiliki potensi bahan galian C dibawahnya. Hal ini sudah mulai terjadi,

dimana masyarakat yang memiliki lahan disekitar lokasi tambang baik itu lahan pertanian pangan maupun perkebunan yang dibawahnya memiliki potensi bahan tambang maka perusahaan dengan berbagai trik rayuan berusaha untuk memberikan ganti rugi kepada pemilik lahan yang mayoritas adalah masyarakat kecil yang tidak berpendidikan agar mau “menjual” lahan mereka kepada pihak perusahaan. Secara langsung usaha untuk ekspansi wilayah tersebut bertentangan dengan apa yang telah dikeluarkan ijinnya oleh pemerintah ke pengelolaan galian tambang golongan C tersebut.

Kepada pihak pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Takalar agar melakukan pengawasan secara berkala terhadap aktifitas galian tambang golongan C di wilayah kerjanya. Dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini tidak tercermin dalam realitas yang terjadi di daerah sekitar lokasi galian tambang golongan C di kabupaten Takalar, jalan licin dan mulus yang sudah selayaknya mereka dapatkan karena daerah mereka memiliki kekayaan alam yang tinggi tetapi jalan mereka rusak parah yang disebabkan dari proses eksplorasi kekayaan alam di daerah mereka sendiri.

Ada ketidakadilan pembangunan didaerah ini yang patut di indikasikan, sebab daerahnya kaya tetapi pembangunan khususnya jalan tidak tersentuh sedikitpun selama lebih dari 1 tahun. Izin pengelolaan tambang sudah sepatutnya ditinjau secara komprehensif agar tidak terjadi perusakan lingkungan dan alam yang muaranya nanti juga menyebabkan perusakan masyarakat Kabupaten Takalar. Oleh sebab itu dalam melakukan penambangan pengelola tambang harus

mengutamakan 3 (tiga) poin yang sangat penting dalam kehidupan, “Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1994” yaitu :

- 1) Sumber daya alam (SDA) adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Yang tergolong di dalamnya tidak hanya komponen biotik, seperti hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, tetapi juga komponen abiotik, seperti minyak bumi, gas alam, berbagai jenis logam, air, dan tanah. Inovasi teknologi, kemajuan peradaban dan populasi manusia, serta revolusi industri telah membawa manusia pada era eksploitasi sumber daya alam sehingga persediaannya terus berkurang secara signifikan, terutama pada satu abad belakangan ini.
- 2) Lingkungan, Salah seorang ahli ilmu lingkungan, yaitu Otto Soemarwoto mengemukakan bahwa dalam bahasa Inggris istilah lingkungan adalah environment. Selanjutnya dikatakan, lingkungan atau lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk hidup atau organisme dan sangat berpengaruh pada kehidupannya. Contoh, pada hewan seperti kucing, segala sesuatu di sekeliling kucing tersebut itu sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup kucing tersebut maka itulah lingkungan hidupnya. Demikian pula pada suatu jenis tumbuhan tertentu, misalnya pohon mangga atau padi di sawah, segala sesuatu yang mempengaruhi pertumbuhan atau kehidupan tanaman tersebut itulah lingkungan hidupnya.
- 3) Pembangunan pedesaan adalah suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat



Kat desa pertama-tama mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka (T.R. Batten).

3) *Principles of Management* (2003:15) yaitu “Suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya”

Menurut Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

#### **D. KERANGKA FIKIR**


Pengelolaan retribusi galian tambang golongan C yang ada di Desa Lassang Kabupaten Takalar sangat diharapkan mampu berjalan dengan baik berdasarkan konsep-konsep yang ditawarkan oleh para ahli. Pengelolaan retribusi tambang galian golongan C mengenai objek retribusi Daerah yaitu perizinan tertentu untuk:

1. Perencanaan,
2. Pengorganisasian,
3. Penggerakan,
4. Pengawasan.

Dalam pengelolaan retribusi galian tambang golongan C di Desa Lassang memberi

dampak: 1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, 2. kerusakan jalan, 3. Munculnya pemungutan liar. Sehingga menghasilkan suatu tujuan yakni Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar. Memahami lebih jelas tentang pengelolaan retribusi galian tambang golongan C di Desa Lassang Kabupaten Takalar dapat dilihat melalui bagan kerangka pikir berikut :

**Bagan Kerangka Pikir**



## **E. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah pengelolaan retribusi galian tambang golongan C dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dampak yang ditimbulkan dalam Pengolahan retribusi tambang galian golongan C di Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

## **F. Deskripsi Fokus Penelitian**

1. Perencanaan yaitu merencanakan berarti antara lain: a) Mempersiapkan segala kebutuhan, b) Memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan c) Merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
2. Pengorganisasian yaitu sebagai cara untuk: a) Mengumpulkan orang-orang dan b) Menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
3. Penggerakan yaitu untuk :
  - a) Menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing
  - b) Menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
4. Pengawasan yaitu antara lain: a) Mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum b) Mengawasi Dasar pengenalan c) Mengawasi tarif dan d) Mengawasi Cara pengelolaan pajak.
5. Peningkatan PAD yaitu penambahan kas Daerah melalui pendapatan asli

Daerah dengan pungutan pajak dan retribusi di Daerah sendiri.

6. Kerusakan jalan terjadi akibat keluar masuknya kendaraan berat (truk-truk) yang melewati jalan
7. Munculnya pungutan liar penyebabnya yaitu manajemen pengawasan yang tidak efektif sehingga muncul oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yang kurang pengawasan.
8. Peningkatan PAD yaitu penambahan kas Daerah melalui pendapatan asli Daerah dengan pungutan pajak dan retribusi di Daerah sendiri.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di daerah galian tambang golongan C di Desa Lassang Kabupaten Takalar selama 2 bulan dari Bulan Desember – Januari 2015. Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan dengan dasar pertimbangan bahwa dimana pihak swasta mengeksploitasi bahan tambang yang berdampak di desa ini adalah kerusakan jalan yang dilalui oleh kendaraan, sehingga infrastruktur desa rusak parah. Retribusi pajak yang dibayar pihak pengangkut tambang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik sehingga menimbulkan hal tersebut.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif, yaitu data yang menunjukkan kualitas atau mutu dari suatu yang ada, berupa keadaan, proses, kejadian/peristiwa dan lain-lain yang dinyatakan dalam bentuk perkataan.

##### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yakni mencoba menjelaskan atau mengungkap makna konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi pada beberapa individu dengan menfokuskan secara spesifik pada patologi birokrasi yang menyangkut gaya manajerial pejabat karier sehingga peneliti dapat memahami secara holistik tentang Pengelolaan pajak Galian tambang golongan C.

### C. Informan Penelitian

Penentuan narasumber (informan) dalam penelitian ini untuk diwawancarai secara mendalam dilakukan dengan cara, peneliti memilih orang tertentu yang dipandang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai Pengelolaan retribusi galian tambang golongan C di Desa Lassang Kabupaten Takalar dalam kegiatan ini yakni:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Takalar	:	1 orang
2. Kepala Desa Lassang	:	1 orang
3. LSM Lingkungan Hidup (AMDAL)	:	1 orang
4. Kepala Tambang	:	1 orang
5. Masyarakat	:	2 orang
6. <u>Tokoh Masyarakat</u>	:	<u>5 orang</u>

11 Orang

### D. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Tehnik yang digunakan dalam menghimpun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Wawancara

Wawancara pada hakekatnya merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara tatap muka dan berdialog langsung antara peneliti dengan informan untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat dan objektif, maka peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka. Dimana informan

yang diwawancarai diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti dan selanjutnya bahkan mencatat semua jawaban yang diberikan oleh informan.

**b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi, yaitu mencari data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, data tentang berapa banyak pasien dan obat dan sebagainya. (Arikanto, 2010)

**c. Observasi.**

Observasi atau pengamatan data yang dilakukan melalui pengamatan penulis secara langsung datang ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan mencatat apa saja yang dilihat dan mengganti dari dokumen tertulis untuk secara langsung mengadakan penelitian terhadap sasaran dan objek masalah untuk memberikan gambaran dan mengetahui pengelolaan retribusi galian tambang Golongan C di Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar.

**E. Jenis dan Sumber Data**

**1. Jenis Data**

- a. Data Kualitatif yaitu data berupa pernyataan atau penilaian informan mengenai pengelolaan retribusi galian tambang golongan C di Desa Lassang Kabupaten Takalar.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang dikumpulkan (disajikan) dalam bentuk angka-angka/rumus.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Yakni data dan informasi yang langsung dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui informan yang telah dipilih dengan menggunakan teknik wawancara.

### **b. Data Sekunder**

Yakni data dan informasi yang mendukung data primer, yang diperoleh lewat dokumen ataupun data yang tersimpan di website yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

## **F. Tehnik Analisis Data**

Analisis yang digunakan adalah metode *descriptive analysis* untuk menjelaskan pengelolaan retribusi galian tambang golongan C di Desa Lassang Kabupaten Takalar, serta dampak apa saja yang ditimbulkannya. Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat, baik yang diperoleh dari wawancara, pengamatan, ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen. Keseluruhan data yang di dapat tersebut dirangkum dan dikategorisasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, kategori-kategori yang telah diklasifikasikan tersebut dikonstruksikan dengan pendekatan kualitatif ke dalam sebuah deskripsi untuk kemudian dianalisis sehingga memungkinkan diambil kesimpulan yang utuh.

## **G. Pengabsahan Data**

Menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data unt



uk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya.

Teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

1. Triangulasi teknik atau metode, berarti peneliti menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.
2. Triangulasi sumber berarti, peneliti akan melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.
3. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Dalam hal triangulasi, Stainback (1988) menyatakan bahwa tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi

lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Sedangkan menurut Bogdan, menyatakan tujuan penelitian kualitatif memang bukan semata-mata mencari kebenaran, tetapi lebih pada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya. Dalam memahami dunia sekitarnya, mungkin apa yang dikemukakan informan salah, karena tidak sesuai dengan teori.

Mathinson (1988) mengemukakan bahwa nilai teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam pengumpulan data, maka data yang akan diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis**

Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar berbatasan dengan:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Towata
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Mattompodalle
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan malewang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gowa

##### **2 . Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Kelurahan**

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

#### **a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa**

##### **1. Tugas kepala Desa**

- a. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan.
- b. Kepala Desa menjalankan tugas di samping berdasarkan kewenangan jabatan, juga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama antara

pemerintah Desa dan badan Permusyawaratan Desa.

## **2. Fungsi Kepala Desa**

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pemerintah
- b. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan
- c. Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembinaan kemasyarakatan

### **b. Visi Misi Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar**

Adapun visi Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng yaitu NGO transportasi yang berperan dalam mewujudkan terciptanya sistem transportasi, beradab dan berkelanjutan baik dikota maupun di desa.

Misi Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar yaitu Mendorong lahirnya kebijakan transportasi yang manusiawi, beradab, berkelanjutan dan berprespektif gender.

## **3. Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan prasarana pelayanan adalah segala jenis peralatan, perlengkapan dan fasilitas lain yang berfungsi membantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan kepentingan pelaksanaan dan pelayanan publik dan merupakan faktor penunjang terlaksananya suatu proses kegiatan sehingga dapat diklasifikasikan hal-hal yang termasuk dalam sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Desa Lassang kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Adapun sarana dan Prasarana yang terdapat di Kantor desa yaitu :

<b>No</b>	<b>Jenis Barang</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Komputer	1 Unit	Baik
2.	Printer	1 Unit	Baik
3.	Mesin Ketik	1 Unit	Baik
4.	Kendaraan Dinas	2 Buah	Baik
5.	Meja	3 Buah	Baik
6.	Sofa	1 Buah	Baik
7.	Kursi	50 Buah	Baik
8.	TV	1 Buah	Baik
9.	Telepon	1 Buah	Baik
10.	Papan pengumuman	2 Buah	Baik
11.	Lemari/arsip	1 Buah	Baik
12.	Ruang pelayanan	1 Buah	Baik
13.	Toilet	1 Buah	Baik

*Sumber: Buku inventaris Desa Lassang Kecamatan Polongbangken Utara Kabupaten Takalar*

#### **B. Pengelolaan retribusi galian tambang golongan C di Desa Lassang Kec. Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar**

pengelolaan atau kegiatan adalah kegiatan-kegiatan pelaksanaan harus menuju kearah tujuan yang hendak dicapai dan tetap dalam arah kebijaksanaan yang ditetapkan. Pengelolaan merupakan pelaksanaan secara terampil untuk mena

ngani sesuatu berupa skil ful tactement.

Pengelolaan retribusi adalah suatu rangkaian kegiatan yang diambil dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin yang berintikan perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

## **1. Perencanaan**

Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan.

### **a. Mempersiapkan Segala Kebutuhan**

Mempersiapkan segala sesuatu adalah langkah awal menentukan suatu perencanaan dalam suatu organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HR selaku Kepala Tambang dalam hal pengelolaan retribusi galian tambang golongan c adalah:

“Saya sebagai kepala tambang di Desa ini yang perlu dipersiapkan adalah lahan dan sumberdaya manusia agar pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik. Oleh sebab itu sangat perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya alam yang memadai agar segala aktivitas maupun tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai” (wawancara tanggal 21 Desember 2014).

Hasil wawancara lainnya dengan salah satu seorang Bapak HS selaku Kepala Desa yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya segala sesuatu yang perlu dipersiapkan merupakan suatu hal yang penting dalam suatu organisasi demi tercapainya target yang ingin dicapai. Segala sesuatu yang harus dipersiapkan adalah para pekerja yang memiliki kapasitas, memiliki keterampilan dan kecakapan serta mau bekerja keras”. (wawancara tanggal 22 Desember 2014).

Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh Bapak D.L seorang pekerja dari tambang mengatakan bahwa:

“Selama saya bekerja di tambang ini saya belum pernah diikutsertakan dalam hal penyusunan persiapan segala kebutuhan demi terselenggaranya suatu kegiatan maupun tujuan dari pada yang telah ditentukan”. (wawancara tanggal 25 Desember 2014).

Menurut penjelasan di atas mempersiapkan segala kebutuhan merupakan hal dasar dari pada proses perencanaan yang harus dilakukan oleh suatu instansi, organisasi, perusahaan atau proyek-proyek salah satunya adalah tambang galian golongan C di desa lassang, kecamatan polongbengkeng utara kabupaten Takalar. Dan hal yang paling penting harus disiapkan adalah sumber daya manusia.

Menurut Bapak HB salah satu tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa :

“Memang sangat penting karena tanpa adanya sumber daya manusia ( para pekerja ), maka segala aktivitas bisa terbengkalai nantinya. Oleh karena itu dalam suatu organisasi sumberdaya manusialah yang paling utama demi menggerakkan suatu kegiatan.” (wawancara tanggal 01 Januari 2015).

Begitu pula tanggapan dari seorang tokoh masyarakat lainnya KR yang mengatakan bahwa:

“Harus memang disiapkan pekerja yang bisa diharapkan dapat bekerja secara maksimal karena kalau ada pekerja yang malas-malas tujuan juga yang ingin dicapai terhambat.” (wawancara tanggal 01 Januari 2015).

Suatu pekerjaan dapat terselesaikan apabila ada suatu perencanaan dan sangat penting itu adanya sumberdaya yang menggerakkan proses kegiatan. Karena tanpa adanya sumberdaya maka proses kegiatan itu dapat terbengkalai. Oleh karena itu yang paling penting harus adanya suatu perencanaan yang

nantinya akan dicapai dan digerakkan oleh sumberdaya itu sendiri. Sedangkan menurut pekerja dari pertambangan tersebut S.W menyatakan bahwa

:

“Menurut saya bahwa dari segi mempersiapkan segala kebutuhan adalah hal yang penting karena tanpa kita mempersiapkan segalanya maka akan terkendala ketika kita bekerja, namun pada saat kebutuhan itu disediakan terlebih dahulu maka pekerjaan itu akan cepat terselesaikan.” (wawancara 4 Januari 2015).

Sementara itu hasil wawancara dengan Bapak kepala pertambangan H.R menyatakan bahwa:

“Dalam mempersiapkan segala kebutuhan itu merupakan langkah awal dari setiap pekerjaan sehingga nantinya ketika kita menghadapi kesulitan kita bisa mengawasi apa yang menjadi kekurangan nantinya supaya ketika kita berada didalam lingkup kerja maka kita tidak kebingungan.” (wawancara tanggal 04 Januari 2015).

Seperti halnya dengan hasil wawancara di atas dari salah seorang pekerja D.L yang mengatakan bahwa:

“Betul dek memang di sini itu harus dipersiapkan segala kebutuhan cuma sampai saat ini persiapan itu belum maksimal karena apabila tidak disiapkan maka kita akan kerepotan dalam bekerja sehingga kita harus mempersiapkan segala kebutuhan yang di butuhkan dalam bekerja.” (wawancara tanggal 04 Januari 2015).

Dari penjelasan di atas secara keseluruhan dapat dikatakan mempersiapkan segala kebutuhan merupakan salah satu indikator dalam menentukan suatu perencanaan dan yang terlebih dahulu dipersiapkan salah satunya tenaga kerja (sumber daya manusia). Dari penjelasan hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sudah baik namun masih perlu penambahan pekerja agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.



## **b. Memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi Kendala**

Memperhitungkan kendala yang terjadi berarti waspada, antisipasi tentang hal-hal yang akan terjadi. Ketika dimintai pendapat masalah masalah kendala yang akan terjadi di Desa lassang Kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar, Kepala Desa Lassang HS menjelaskan bahwa:

“Menurut saya sebagai Kepala Desa Lassang menyarankan kepada kepala pimpinan atau kepala tambang agar betul-betul mampu melihat kendala yang akan terjadi atau masalah yang akan dihadapi karena kalau tidak memiliki anjang-ancang maka kita akan kewalahan menghadapi masalah nantinya.” (wawancara tanggal 02 Januari 2015).

Sementara itu, hasil wawancara dengan LSM Lingkungan Hidup (AMDAL) SF yang menyatakan bahwa :

“Memang betul, bahwa itu harus dilakukan karena kalau kita tidak antisipasi atau tidak memperhitungkan akan masalah atau kendala yang akan terjadi maka pekerjaan terbengkalai. Akan terhambat selesai karena kita terhalang oleh suatu masalah. Olehnya itu, perlu adanya perhitungan akan masalah kedepannya.” (wawancara tanggal 04 Januari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan tentunya terlebih dahulu harus ada yang namanya antisipasi tentang kendala-kendala yang akan muncul nantinya yang akhirnya akan menghambat suatu proses pekerjaan itu. Oleh karen itu sangat diperlukan adanya anjang-ancang atau strategi yang dipersiapkan sebelum kendala itu muncul gunanya untuk melancarkan proses pekerjaan yang akan dilakukan nantinya di Daerah pertambangan Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar tersebut. Hal tersebut di atas sama halnya dengan wawancara Ibu Desa HA menyatakan bahwa:

“Tentunya kalau kita menghadapi suatu masalah maka kita harus mampu mengatasi masalah tersebut. Itulah gunanya memperhitungkan segala kendala yang akan terjadi supaya ketika kita menjumpai suatu masalah bisa ditangani dengan santai, enjoy, dan lain-lain sebagainya.” (wawancara tanggal 04 januari 2015).

Sedangkan menurut salah satu pekerja Bapak SW dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Waktu saya mendapati suatu masalah dalam bekerja awalnya merasa khawatir namun lama-kelamaan saya sadar kalau yang namanya masalah pasti ada dalam suatu pekerjaan. Oleh karena itu saya harus mempersiapkan segala strategi untuk penyelesaian masalah itu.” (wawancara tanggal 05 Januari 2015).

Menurut salah satu pekerja tambang galian DL dari hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

“Ketika saya menjumpai masalah dalam bekerja maka harus diberitahukan dan dilaporkan kepada kepala Tambang galian di Desa lassang agar bisa diselesaikan secara bersama dan bisa terselesaikan dengan baik.” (wawancara tanggal 05 Januari 2015).

Apabila dalam dalam proses pekerjaan kita menemukan kendala maka itu wajib diaporkan kepada atasan dan berhak dirembutkan bersama untuk mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Karena yang namanya pekerjaan pasti ada muncul kendala. Oleh karen itu sebelum kendala itu ada maka harus perlu adanya antisipasi agar kendala yang muncul nantinya bisa cepat terselesaikan dengan baik. Begitu pula hasil wawancara dari kepala pertambangan HR menyatakan bahwa:

“Dalam setiap organisasi atau instansi apapun itu pasti memikirkan dengan matang-matang apa yang menjadi kendala nantinya sehingga kita sebagai pimpinan betul-betul memiliki jurus itu dalam

menghadapi segala tantangan kedepannya, olehnya itu saya sebagai kepala tambang sangat memperhatikan itu karena saya sadar akan bahaya-bahaya nantinya yang akan dihadapi oleh pekerja-pekerja.” (wawancara tanggal 06 Januari 20015).

Sedangkan menurut salah satu pekerja TI menyatakan bahwa:

“Saya sebagai salah satu pekerja di tempat ini sangat mengapresiasi dari tindakan kepala tambang karena itu sudah difikirkan dari awal kendalanya karena itu sangat penting, saya yakin yang namanya kendala pasti ada.” (wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Seperti halnya dengan hasil wawancara yang di sampaikan seorang salah satu pekerja CM yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya saya bekerja di tempat ini menilai pimpinan belum konsisten sebagai pimpinan karena saya sudah berapa lama kerja di sini namun memperhitungkan kendala itu sangat minim artinya disini nanti ada masalah baru bos memikirkan tindakan apa yang harus dia lakukan.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Penjelasan di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa memperhitungkan matang-matang masalah atau kendala sudah berjalan secara baik tetapi masih perlu strategi yang lebih sangat ampuh supaya ketika menghadapi masalah lebih siap untuk menyelesaikannya agar tidak terjadi kesalahan dalam mengambil keputusan.

### **c. Merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan**

Merumuskan tujuan berarti menetapkan dan memberikan arah dan menghindarkan organisasi dari kekacauan, karena akan terstruktur. Tujuan dapat memotivasi anggota dengan mengkomunikasikan apa organisasi ini berjuang untuk serta menyediakan dasar mengakui prestasi dan keberhasilan. Tujuan adalah

pernyataan yang dijelaskan apa yang organisasi ingin dicapai, yang berasal dari tujuan maupun misi. Tujuan adalah ujung ke arah mana usaha anda yang akan diarahkan dan sering berubah dari panjang untuk istilah atau tahun ketahun. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan seorang Kepala Tambang HR menyatakan bahwa:

“Harus melihat apa yang dibutuhkan masyarakat setelah itu dirapatkan dengan pimpinan dan para pekerja agar semua mengetahui tujuan yang akan dicapai dalam mencapai tujuan.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Begitu pula yang diungkapkan oleh salah satu pekerja SW yang menyatakan bahwa:

“Untuk menyatukan pendapat dalam merumuskan tujuan membutuhkan persepsi dan pemikiran yang sama namun apabila ada perbedaan pendapat akan dilakukan pertimbangan menentukan mana yang paling tepat agar pendapat itu bisa disatukan.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perumusan tujuan di Desa lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara sudah sangat bagus karena sebelum mengambil tindakan para pimpinan dan pekerja mengadakan pertemuan untuk membahas agenda-agenda kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup takalar ZN mengatakan bahwa:

“Untuk mencapai hasil yang baik memang harus merumuskan dulu tujuan karena percuma kita bekerja tanpa ada arah dan tujuan yang jelas sama saja halnya dengan seorang pelaut yang membawa kapal tanpa ada arah jelas dimana akan bersandar seperti itulah kita dalam bekerja harus punya tujuan yang jelas. Karena tidak sempurna itu suatu pekerjaan tanpa ada tujuannya.” (wawancara tanggal 06 januari 2015).

Seperti halnya yang dikatakan salah satu Masyarakat SM yang menyatakan bahwa:

“Keinginan saya dalam melaksanakan kegiatan pertambangan ini perlu adanya perumusan tujuan terlebih dahulu agar supaya para pekerja tidak mengeluh akan lambatnya proses kerjanya disana.” (Wawancara: Tanggal 06 Januari 2015).

Dalam mencapai hasil yang memuaskan suatu proses kegiatan sangat perlu adanya proses perumusan tujuan karena tanpa adanya tujuan yang jelas maka yang menggerakkan pekerjaan itu tidak akan mengetahui ke arah mana yang harus mereka tempuh. Dan lambat laun pekerjaan itu tidak akan mudah terselaikan. Olehnya itu tujuan itu merupakan hal yang paling utama dalam melakukan suatu pekerjaan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Lassang HS mengungkapkan bahwa:

“Pimpinan galian tambang golongan C seringkali memanggil saya untuk mengikuti rapat-rapat dalam menentukan tujuan yang ingin mereka capai, Dengan begitu kita mampu mengetahui apa yang diinginkan dan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Begitu pula hasil wawancara dari salah satu Tokoh masyarakat KR yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya yang namanya perumusan tujuan itu merupakan hal yang paling dasar dan itu sangat penting, karena percuma melakukan pekerjaan tanpa ada tujuan yang ingin dicapai, oleh karena itu perlu ada perumusan bagaimana nantinya pekerjaan itu dilakukan sehingga kita tidak kebingungan karena sudah ada perumusan tujuan yang ingin dicapai.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Hal tersebut di atas mengharuskan seorang kepala tambang selalu turun tangan langsung ke lapangan dalam hal melihat dari pada apa yang dikerjakan ol

eh pekerjajnya dan mengadakan rapat-rapat kecil dengan pekerjajnya dalam hal membahas apa yang akan direncanakan kedepannya untuk mencapai target apa yang telah ditentukan secara bersama.

Sementara itu, hasil Wawancara dengan Masyarakat DM yang menyatakan bahwa:

“Saya sebagai pekerja di tempat ini yang namanya merumuskan tujuan itu harus dilakukan lebih awal jangan sampai kita bekerja tanpa arah yang jelas tidak di tahu kita bekerja mau ke mana.” (wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menyatukan suatu persepsi dalam suatu rapat agenda-agenda sudah baik karena sangat diperlukan penyatuan pendapat agar dapat mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dengan arah yang jelas.

## **2. Pengorganisasian**

Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

### **a. Mengumpulkan orang-orang**

Mengumpulkan para pekerja adalah sebagai cara bagaimana seorang kepala untuk menyediakan tenaga kerja untuk diperkerjakan di tempat yang telah disediakan. Adapun hasil wawancara dengan Kepala Tambang Galian Golongan C HR di desa Lassang menyatakan bahwa:

“kami sebelum melakukan tindakan atau pekerjaan maka yang harus disediakan adalah jumlah tenaga kerja yang cukup agar dalam melakukan pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yakni bagaimana kebutuhan dan keinginan masyarakat dapat terpenuhi.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Dari hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat KR yang menyatakan bahwa:

“Kalau mau bekerja, otomatis yang harus di sediakan adalah yang akan menggerakkan pekerjaan itu yakni tenaga kerja (pekerja) yang cukup untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang akan dilakukan.” (wawancara tanggal 05 Januari 2015).

Sebelum melakukan pekerjaan harus pula mengumpulkan tenaga kerja yang nantinya akan menjalankan pekerjaan tersebut. Karena tenaga kerja sangat merupakan pokok dari untuk mencapai tujuan yang dicapai dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat. Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja TI yang menyatakan bahwa :

“Untuk menyukseskan tujuan yang ingin dicapai memang memerlukan pekerja yang cukup sehingga dalam bekerja tidak kewalahan dalam menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab yang ada, dalam artian akan ada kerjasama antara pekerja.” (wawancara tanggal 07 januari 2015).

Adapun hasil wawancara yang diungkapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Takalar ZN, yang menyatakan bahwa:

“Memang dalam suatu organisasi yang paling penting dan paling utama dalam menentukan suatu keberhasilan tentunya harus ada yang menjalankan yakni salah satunya adalah para pekerja yang cukup sehingga untuk mencapai tujuan bisa lebih terkendali dan dapat di capai dengan baik.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengatakan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan suatu organisasi tentunya harus mempunyai tenaga kerja yang cukup sehingga untuk mencapai tujuan bisa terkendali dan dapat dicapai dengan

baik seperti dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebelumnya. Begitu pula hasil wawancara dari pekerja tambang galian DL menyatakan bahwa:

“Saya sebagai pekerja disini tentunya sangat butuh yang namanya bantuan atau dengan kata lain tambahan pekerja, karena saya sangat kewalahan dalam mengatasi mobil-mobil yang masuk tiap hari dengan jumlah pekerja yang masih kurang.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Seperti halnya dengan hasil wawancara seorang pekerja CM yang menyatakan bahwa:

“Sebagai pekerja tentunya paling penting harus mengumpulkan orang-orang karena bagaimana mau bekerja mencapai suatu tujuan kalau kita bekerja dengan tujuan yang telah ditetapkan ada, namun percuma kalau tujuan ada namun tidak ada orang-orang yang mau bekerja. Oleh karena itu yang penting harus diperadakan.” (wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Sebagaimana pula apa yang dikatakan oleh pekerja TI yang mengatakan bahwa:

“Begini dek mengumpulkan orang-orang itu memang penting dan memang diperlukan tapi saya melihat ditempat ini belum menerapkan sistem rekrutmen sehingga kami bekerja sangat kesulitan dimana tujuan yang ingin diharapkan harus maksimal tapi karena kekurangan anggota itu yang menghambat pencapaian tujuan.” (wawancara tanggal 08 Januari 2015).

Sebagaimana hasil wawancara di atas sama halnya dengan apa yang disampaikan wawancara oleh tokoh masyarakat HB yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pimpinannya belum terlalu maksimal karena pekerja sampai saat ini masih sangat minim sehingga proses pencapaian menjadi lambat karena tidak mungkin tujuan itu bisa tercapai dengan secara maksimal apabila pekerjaanya juga sangat kurang dalam artian pekerjaanya harus ditambah supaya pekerjaanya bisa berjalan dengan lancar.” (wawancara tanggal 08 Januari 2015).



Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa dapat dikatakan mengumpulkan orang-orang merupakan salah satu strategi untuk menentukan keberhasilan suatu pekerjaan, karena tanpa adanya pekerja maka tujuan akan sulit untuk tercapai. Sehingga sebagai kepala Tambang maka harus teliti dan fokus dalam mengumpulkan para pekerja yang mampu bekerja dengan baik. Olehnya itu harus betul-betul merekrut pekerja yang memiliki kualitas yang baik sebagai tenaga kerja terutama di pertambangan.

**b. Menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan**

Penempatan artinya bahwa menempatkan seseorang dalam suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Adapun hasil wawancara oleh Kepala Desa Lassang HS menyatakan bahwa :

“Cara untuk merekrut yang baik agar bisa bekerja dengan kemampuan yang dimiliki adalah dengan melihat pengalaman dan keterampilan dari pekerja supaya bisa sesuai dengan bidang yang ada dan begitu pula sebaliknya.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Adapun wawancara dengan ibu desa HA lassang kecamatan plongbangkeng utara yang menyatakan bahwa :

“Memang kami sudah betul-betul menempatkan pekerja berdasarkan kemampuan yang ada, kami tidak mengambil pekerja kalau tidak memenuhi standar dan kapasitas yang dibutuhkan, karena kalau keluar dari jalur itu maka nepotisme akan berlaku.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Dalam merekrut pekerja harus betul-betul sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan sesuaikan dengan kemampuan serta keahlian yang dimilikinya karena jangan sampai pekerja yang diterima itu tidak mengetahui apa yang mereka harus kerjakan ketika sudah bergabung di tempat kerjanya artinya tidak

sejalan pekerjaan dengan kualitas pendidikannya. Begitu pula dengan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat HB yang menyatakan bahwa :

“Pekerja yang baik akan menghasilkan pekerjaan yang baik pula. Sehingga untuk mencapai hal itu maka diperlukan pekerja yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian masing-masing pekerja, supaya bisa melakukan pekerjaannya dengan bidang masing-masing.” (wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Sedangkan hasil wawancara dengan salah satu pekerja TI yang mengungkapkan bahwa :

“Memang disini yang dijadikan sebagai pekerja tambang adalah mereka orang-orang yang mempunyai kemampuan dan keahlian yang sesuai dengan standar yang ditentukan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan, karena kalau tidak sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan yang diinginkan hanya akan memberikan dampak negatif. Sehingga pencapaian tujuan menjadi terhambat.” (wawancara tanggal 08 Januari 2015)

Sedangkan hasil wawancara dengan LSM Lingkungan Hidup (AMDAL) SF yang menyatakan bahwa :

“Kami sebagai pimpinan harus memiliki sikap konsisten untuk menempatkan para pekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan yang ada, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.” (wawancara tanggal 08 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara dari seorang tokoh masyarakat KR yang menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan bisnis pertambangan ini perlu disediakan orang-orang yang sudah benar-benar lincah dalam mengoperasikan bulldoser karena apabila terjadi pengerukan tanah yang berlebihan maka otomatis lahan-lahan yang ada disekitarnya juga akan ikut longsor, jadi saran saya kepala tambangnya harus benar-benar memperhatikan hal tersebut”. ( wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Dalam menjalankan pekerjaan di pertambangan harus mampu mengoperasikan bulldoser karena apabila pengerukan jalan yang berlebihan maka

otomatis lahan-lahan yang ada disekitarnya juga ikut longsor, olehnya itu perhatian dari pihak tambang harus dinomorsatukan guna supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Begitu pula hasil wawancara dari pemilik pertambangan HR yang menyatakan:

“Saya sebagai pemilik tambang sudah memikirkan matang-matang dimana pekerja saya seharusnya ditempatkan karena saya sadar bahwa pekerjaan itu akan beresiko besar apabila pekerjanya lalai dalam melakukan tugasnya.” (wawancara tanggal 04 Januari 2015).

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan wawancara Ibu Desa HA yang menyatakan bahwa:

“ Menurut saya orang-orang yang bekerja di sini tingkat pendidkannya bervariasi ada yang hanya sampai jenjang SMP bahkan ada yang SMA sehingga kami di sini menempatkan mereka berdasarkan kemampuan masing-masing.” (wawancara tanggal 09 Januari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa penempatan para tenaga kerja sudah baik, karena kepala pimpinan sudah menempatkan para pekerjanya berdasarkan kemampuan, keahlian dan kebutuhan yang di miliki sehingga para pekerja bisa bekerja dengan baik karena berlatar belakang yang sama dengan bidang yang dimilikinya. Dengan begitu tujuan akan dengan mudah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

### **3. Penggerakan**

Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan. Adapun indikator sebagai berikut

kut:

**a. Menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing**

Yakni bagaimana para pekerja bekerja berdasarkan pembagian yang ada karena sudah memiliki kemampuan yang ada sehingga mampu bekerja berdasarkan pembagian masing-masing. Adapun hasil wawancara dengan salah satu pekerja tambang SW yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya para pekerja di tempat ini sudah bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing tanpa ada arahan yang ketat dan pengawasan yang dari atasannya karena mereka sudah saling memahami dengan amanahnya masing-masing.” (wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Sedangkan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat HB yang menyatakan bahwa:

“Para pekerja di tempat galian tambang sudah bekerja sesuai dengan pembagian masing-masing karena sebelum bekerja, mereka sudah bekerja berdasarkan dengan pembagian yang sudah jelas dan berdasarkan pada bidangnya masing-masing sehingga tidak ada lagi rasa saling irih antara sesama pekerja.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Desa Lassang HA Kecamatan Polong Bangkeng yang menegaskan bahwa:

“Memang para pekerja di tambang galian di desa Lassang bekerja berdasarkan penempatan kerja mereka masing-masing karena ini merupakan hal yang menjadikan pencapaian tujuan dapat berjalan dengan mulus karena yang ditempatkan sudah sesuai dengan kriterianya masing-masing dan kepala pertambangannya juga sudah mengetahui sampai dimana kemampuan para pekerjanya karena mereka sudah lama bekerja dipertambangan tersebut.” (wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Sedangkan hasil wawancara dengan LSM Lingkungan Hidup (AMDAL) SF yang menyatakan bahwa :

“Saya sebagai kepala, saya selalu memberikan motivasi atau dorongan kepada para pekerja agar mereka dapat bekerja sesuai dengan sebagaimana mestinya, dalam artian bahwa bekerja berdasarkan penempatan masing-masing, juga apa bila mereka bekerja dengan giat maka mereka akan mendapat *reward* ( penghargaan ) dari kami selaku pimpinan.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Takalar ZN yang merupakan penegasan yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya apabila ada pekerja yang bekerja di luar dari pada apa yang ditugaskannya maka kami dari pihak pimpinan wajib memberikan teguran, agar para pekerja sadar akan tugas yang telah diberikan sebelumnya.” (wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Dalam menempatkan tenaga kerja harus betul-betul sesuai dengan keahliannya karena apabila ditempatkan pada posisi yang tidak mereka kuasai sama saja akan menimbulkan suatu masalah dalam melakukan pekerjaan tersebut. Oleh karenanya itu harus perlu merekrut pekerja yang teliti dan apabila pekerja bekerja diluar dari pada tugasnya maka harus diberikan teguran karena tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi tugasnya. Adapun hasil wawancara dari kepala pertambangan HR menyatakan bahwa:

“Sebagai kepala tambang saya sangat berperang penting dalam pembagian kerja bagi para pekerja, gunanya agar mereka bisa bekerja dengan kualifikasi yang mereka miliki tanpa ada kekhawatiran dari kami sebagai atasan, jangan sampai mereka bekerja dengan semauanya saja karena itu juga bisa berpengaruh.” (wawancara tanggal 07 Januari 2015).

Begitu pula hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat HB ya

ng menyatakan:

“Menurut saya pekerja yang ada dipertambangan itu sudah melakukan tugasnya dengan baik akan tetapi seharusnya dalam bekerja mereka juga tidak boleh terlalu melampaui batas jam kerja, dengan kata lain tidak usah bekerja terlalu larut malam karena aktifitasnya itu bisa mengganggu masyarakat setempat.” (wawancara tanggal 08 Januari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas sama halnya dengan wawancara yang di sampaikan tokoh masyarakat KR yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa menggerakkan organisasi supaya para pekerja mampu bekerja sesuai dengan pembagian masing-masing, tentunya yang paling diperlukan adalah komunikasi sebagai alat untuk menggerakkan para pekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing.” (wawancara tanggal 08 Januari 2015).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja di tambang galian golongan C Desa Lassang sudah baik, namun ada beberapa pekerja yang masih belum bekerja sesuai dengan penempatan dan terkadang pekerja tersebut bekerja dengan semauanya saja, karena apabila suatu organisasi ingin berjalan lancar maka harus ada penempatan dan pembagian kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seluruh sumber daya manusia atau pekerja bisa berjalan sesuai dengan rencana berdasarkan dengan tujuan yang telah ditetapkan secara bersama.

**b. Menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan**

Berarti bahwa melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan harus betul-betul apa yang direncanakan atau ditetapkan sebelumnya. Adapun hasil wawancara dengan salah satu pekerja tambang DL yang menyatakan bahwa :

“ iya, saya sudah bekerja sesuai dengan bidang saya sendiri sehingga tidak begitu kewalahan dalam bekerja karena selain ada bantuan juga dari rekan kerja juga di tempatkan pada bidang yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian saya sendiri, sehingga lebih mudah dalam bekerja.” (wawancara tanggal 08 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara dengan bapak kepala desa Lassang HS yang menyatakan bahwa :

“para pekerja sudah bekerja berdasarkan dengan kemampuannya masing-masing sehingga mereka merasa rileks dalam bekerja karena tidak ada hambatan bagi mereka, walaupun ada itu hanya arahan yang diharapkan dari pimpinan teratas dalam bekerja, sehingga pekerjaan lebih terarah lagi sehingga pencapaian dapat tercapai dengan mudah.” (wawancara tanggal 09 Januari 2015).

Demikian juga halnya dengan wawancara seorang Pekerja lainnya di Desa Lassang SW yang menyatakan bahwa:

“Sebagai pekerja layaknya harus bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan dan apa yang telah ditetapkan dalam rapat bersama agar pekerjaan dari pada yang dikerjakan bisa terselesaikan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya tanpa ada lagi perintah dan pengawasan khusus yang dilakukan karena mereka sudah mengetahui apa yang mereka harus kerjakan.” (wawancara tanggal 09 Januari 2015).

Selayaknya sebagai pekerja harus bekerja sesuai dengan apa yang diperintakkannya dan apa yang menjadi tugasnya karena mereka sudah mengetahui masing-masing tugas apa yang mereka akan jalankan. Begitu pula tanggapan dari salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Desa lassang yang mengatakan KR bahwa:

“Kami masyarakat di Desa ini melihat dari pada kinerja pekerja yang ada di tambang galian mereka memang bekerja harus ada arahan yang jelas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya dan

mereka juga bekerja dengan kerja keras dalam mencapai tujuan dan target yang ingin mereka capai.” (wawancara tanggal 09 Januari 2015).

Sementara itu, penjelasan yang di berikan oleh Seorang Ibu Desa Lassang HA menyatakan bahwa:

“Terkadang pekerja juga bekerja dengan keinginannya sendiri maksudnya mereka bekerja tanpa ada arah yang jelas. Namun itu semua tergantung dari pihak atasannya sendiri.” (wawancara tanggal 10 Februari 2015)

Menggerakkan suatu tenaga kerja itu merupakan tugas dari pimpinan dimana tujuannya agar pekerjaan yang akan dilakukan dan telah direncanakan dapat dicapai dengan baik sebagaimana apa yang telah ditargetkan sebelumnya. Adapun hasil wawancara dari masyarakat DM yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya kinerja dari pada pekerjanya disana itu sudah bisa dikatakan cukup bagus, namun pimpinan tambang masih perlu memantau pekerjanya disana karena kenapa agar supaya target yang ingin dicapai bisa berjalan sesuai dengan rencana.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Hal lain dari hasil wawancara diatas, ada pula hasil wawancara dengan salah satu Pekerja di tambang yang mengatakan CM bahwa:

“Memang saya sebagai pekerja harus siap untuk bekerja dalam suatu organisasi dan harus mau diperintah oleh atasan agar apa yang ingin di capai dapat mampu di selesaikan secara maksimal sehingga tujuan dapat berjalan secara lancar untuk di capai.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Dari penjelasan di atas secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa para pekerja sudah bekerja dengan cukup bagus namun masih perlu adanya peningkatan motivasi dan dorongan serta arahan yang jelas dari seorang atasan



agar pekerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya dan disepakati bersama.

#### **4. Pengawasan**

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai kerja yang telah ditetapkan tersebut.

##### **a. Mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum**

Mengawasi pekerja sesuai rencana merupakan suatu hal yang dilakukan oleh seorang atasan dengan memastikan bahwa segala aktivitas yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari salah seorang pekerja di tambang galian golongan C TI yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya kami pekerja di sini di awasi dari segi proses namun sudah ada timbul dari rasa kepercayaan sehingga dalam bekerja tidak mesti harus di awasi oleh pimpinannya langsung, sehingga kami lebih rileks dalam bekerja.”(wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara dari LSM Lingkungan Hidup (AMDAL) SF yang menyatakan bahwa:

“Pengawasan untuk para pekerja tetap ada, namun mengawasi dari segi cara bekerjanya apakah masih ada yang perlu di perbaiki atau di ubah dalam cara mereka bekerja, sehingga tidak ada lagi tumpukan tindh dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan.”(wawancara tanggal 08 Januari 2015).

Begitu pula dengan hasil wawancara dari Bapak Kepala Desa Lassang kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar HS yang menyatakan bahwa :

“Ini adalah cara yang jitu dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan agar dapat di capai secara maksimal, sesuai dengan target yang telah di tetapkan sebelumnya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan atau kepentingan masyarakat dapat di lakukan dengan baik, karena visi misi dari desa lassang sendiri bagaimana agar masyarakat bisa hidup sejahtera.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Pengawasan dalam melakukan pekerjaan harus selalu dilakukan agar apa yang dilakukan pekerja tidak semauanya namun itu tergantung dari pekerjaanya saja karena kepercayaanlah yang paling utama ditanamkan dalam diri seorang pekerja.

Adapun hasil wawancara dari tokoh masyarakat HB yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya sebaiknya para pekerja tambang itu lebih diperketat lagi pengawasannya agar supaya proses kerjanya disana bisa berjalan dengan baik tanpa ada rasa saling curiga antara pekerja dengan pemilik pertambangan.” (wawancara 10 Januari 2015).

Adapula hasil wawancara oleh Kepala Tambang HR galian golongan C Yang menyatakan bahwa:

“Saya di sini berpendapat bahwa mengawasi para pekerja dalam melakukan gerakan dalam organisasi harus di pantau supaya apa yang mereka lakukan tidak keluar dari rencana yang telah ditentukan, olehnya supaya tidak ada yang melenceng dari itu perlu adanya pengawasan langsung dari atasan.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Sedangkan adapun hasil wawancara dari salah satu pekerja di tambang galian golongan C CM yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya bahwa dalam pengawasan terhadap gerakan dalam bekerja apakah sudah sesuai atau belum masih kurang maksimal karena kepala tambang saja sering keluar meninggalkan lokasi

tambang tanpa melihat secara langsung apakah sudah bagus atau belum.”(wawancara tanggal 10 Januari 2015)

Adapula hasil wawancara dengan pekerja tambang golongan C lainnya

SW yang menyatakan bahwa :

“Sebenarnya pengawasan yang dilakukan oleh kepala tambang belum maksimal karena kami sering tidak diawasi secara langsung sehingga kami juga kadang sulit untuk mengadu atas soal yang terjadi di lapangan.” (tanggal 10 Januari 2015).

Sedangkan adapula hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat

KR yang menyatakan bahwa :

“Saya melihat dari pengawasan kepala tambang terhadap para pekerjanya itu dilakukan belum maksimal, karena terkadang di biarkan bekerja sendiri-sendiri sehingga ketika para pekerja merasa kesulitan dalam bekerja mereka sulit harus melapor kepada siapa, sehingga terkadang dalam bekerja pencapaian tujuan terkadang terhambat akibat kurangnya komunikasi serta pengawasan yang lebih dari kepala tambangnya.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Dari penjelasan di atas secara keseluruhan dapat dikatakan , bahwa para pekerja sudah diawasi dengan baik, dari pimpinan mau rekan kerja mereka masing-masing. Karena pengawasan bagi mereka merupakan hal yang sangat penting karena ketika mereka mendapati kesulitan dalam bekerja maka mereka bisa langsung menanyakan apa yang menjadi kendala mereka dalam bekerja, sehingga pencapaian tujuan mudah untuk di capai.

#### **b. Mengawasi Dasar Pengenaan**

Mengawasi dasar pengenaan berarti bahwa adanya pengawasan khusus yang diberikan oleh atasan terhadap kinerja dari para pekerja dalam hal pemasukan dana. Berdasarkan hasil wawancara seorang Kepala Desa HS menyata

kan bahwa:

“Iya itu cocok karena harus ada pengawasan, karena kalau tidak diawasi maka akan ada tindakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga titik yang ingin di capai tidak tepat sasaran, dalam artian tidak sesuai dengan tujuan atau rencana yang telah ditetapkan.” (wawancara tanggal 11 Januari 2015).

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan LSM Lingkungan Hidup (AMDAL) SF Yang menyatakan bahwa :

“Perlu memang ada yang namanya pengawasan tentang titik pengenaan supaya tepat pada sasaran sehingga pemasukan dana lebih terarah, dan teratur. Olehnya itu pengawasan itu sangat perlu di segala titik, dari mulai dari perencanaan hingga tercapainya suatu tujuan yang ingin di capai yang telah di tetapkan sebelumnya.” (wawancara tanggal 11 Januari 2015).

Sedangkan adapun hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat KR yang mengatakan bahwa :

“Saya kira pengawasan itu harus dilakukan oleh setiap organisasi manapun karena tanpa adanya pengawasan maka suatu pekerjaan tidak bisa berjalan dengan lancar, dengan adanya pengawasan maka pencapaian suatu tujuan bisa dapat di capai dengan baik, apalagi ini merupakan titik bahwa dengan adanya pengawasan ini maka pendapatan akan semakin baik, oleh karena itu perlu memang ada sistem seperti itu yang namanya pengawasan pada pengenaannya.” (wawancara tanggal 11 Januari 2015).

Ada pula hasil wawancara dengan salah satu pekerja di Tambang Galian golongan C DL yang mengatakan bahwa :

“Disini tempat kami bekerja sudah di terapkan sistem pengasawan pengenaan itu, oleh karena itu kami bekerja harus berdasarkan standar operasional prosedur yang ada, supaya hasil yang di capai tepat pada titik atau tepat pada pengenaan yang ingin di capai.” (wawancara tanggal 11 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara dari Bapak kepala tambang galian golongan C

HR yang menyatakan bahwa :

“Menurut saya bahwa mengawasi dasar pengenaan di tambang ini merupakan hal yang sangat penting karena ini hal yang menjadi titik dari pencapaian tujuan yang ingin dicapai, tentunya tepat pada sasaran atau tepat pada pengenaan yang akan di lakukan, sehingga ini harus betul- betul di lakukan oleh pimpinan atau kepala tambang di sini yang menjadi pemimpin di tambang.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat KR yang memberikan pernyataan bahwa:

“Menurut saya sebagai tokoh masyarakat saya melihat bahwa yang namanya pengawasan terhadap pengenaan itu belum dilakukan secara maksimal karena kenapa orang yang seharusnya mengawasi pengenaan itu kerjanya keluar masuk. Sehingga pengawasan itu berjalan secara tidak maksimal.” (wawancara tanggal 09 Januari 2015).

Begitu pula dengan hasil wawancara yang disampaikan salah seorang pekerja CM yang menyatakan bahwa:

“Menurut saya bahwa pengawasn belum dilakukan secara maksimal karena itu disebabkan oleh pengawasan yang kurang ketat sehingga kami juga sebagai pekerja acuh tak acuh.” (wawancara tanggal 09 Janurain 2015).

Hasil wawancara di atas diperkuat dengan wawancara yang dikemukakan pihak LSM SF yang mengatakan bahwa:

“Seharusnya pengawasan pengenaan itu harus betul-betul dilaksanakan dengan baik oleh kepala pertambangan tersebut agar supaya pertambangan tersebut bisa berjalan dengan baik, oleh karena itu sebagai penanggung jawab dari pekerjaan ini (kepala tambang) betul-betul memperhatikan pengawasan tersebut sehingga para pekerja juga merasa diawasi dalam bekerja.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Dari penjelasan hasil wawancara di atas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa untuk menghasilkan suatu peningkatan yang maksimal harus adanya pengawasan yang intensif dari pihak yang diberikan kepercayaan agar peningkatan PAD dapat meningkat. Oleh karena itu sangat perlu dibutuhkan adanya pengawasan yang baik dari segi pengenaannya.

### **c. Mengawasi Tarif**

Mengawasi tarif berarti melakukan suatu pengawasan dari atasan terhadap para pekerjanya dimana setiap ada kendaraan yang masuk ke pertambangan wajib mengambil karcis. Adapun hasil wawancara dari seseorang pekerja TI yang mengatakan bahwa:

“Selama saya bekerja di tempat ini retribusi dilakukan oleh pekerja harus sesuai dengan jumlah kendaraan yang masuk agar pemasukan dan pengeluaran karcis sebanding.” (wawancara tanggal 09 Januari 2015).

Seperti halnya dengan wawancara pekerja lainnya SW yang mengatakan bahwa:

“Terkadang biasanya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan misalnya saja pengeluaran karcis lebih banyak dibanding pemasukan uang. Hal ini disebabkan karen kelalaian dari petugas yang bekerja di tambang tersebut.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Begitu pula yang diungkapkan oleh Kepala Desa Lassang HS yang menyatakan bahwa:

“Seharusnya para pekerja harus betul-betul teliti dalam melaksanakan tugasnya karena kapan mereka melakukan suatu kesalahan maka pertambangan akan mengalami kerugian sehingga biasanya terjadi pemotongan gaji dari para petugasnya itu sendiri. Hal tersebut bisa terjadi karena kelalaian atau kecerobohan yang dilakukan oleh para pekerja dari pertambangan itu sendiri.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Pengawasan tarif sangat perlu dilakukan oleh pihak tambang guna agar pemasukan tidak mengalami kerugian. Hal ini karena akan menyebabkan potongan gaji dari pekerja. Karena itu kecerobohan dari pekerja itu sendiri. Sementara itu penjelasan yang diberikan oleh seorang tokoh masyarakat HB yang mengatakan bahwa:

“Secara kasat mata proses pengawasan tarif itu belum tertata secara teratur dalam artian bahwa pengawasannya belum terlalu jelas. Mengapa saya katakan demikian karena terkadang karcis yang diberikan oleh kendaraan yang masuk ke pertambangan berbeda-beda ada yang warna putih, kuning dan merah jambu padahal jenis kendaraannya sama.” (wawancara tanggal 13 Januari 2015).

Seperti halnya dengan wawancara yang disampaikan oleh LSM SF yang mengatakan bahwa:

“Saya sebagai pihak LSM yang bekerja sama dengan pihak tambang secara personal sudah mengawasi jalannya proses retribusi secara rutinitas” (wawancara tanggal 11 Januari 2015).

Seperti halnya dengan wawancara yang dikemukakan oleh seorang pekerja DL yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai pekerja dalam mengawasi tarif pimpinan belum konsisten terhadap pengawasan tersebut sehingga timbul oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang tidak diharapkan” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Seperti halnya dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh pekerja SW yang menyatakan bahwa:

“Sebagai pekerja, dalam segi tarifnya tentunya harus betul-betul dilakukan oleh orang yang benar-benar bisa dipercaya jangan sampai dananya itu diselewengkan. Oleh karena itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kepercayaan di bidang tarif.” (wawancara tanggal 06 Januari 2015).

Pengawasan tarif harus betul-betul konsisten agar para pekerja bisa bekerja dengan giat tanpa ada hambatan yang harus dilalui. Para pekerja harus betul-betul orang yang dipercaya karena di bidang tarif itu bukan pekerjaan yang mudah. Begitu pula tanggapan dari salah satu pekerja lainnya CM di pertambangan yang menyatakan bahwa:

“Seringkali kami mengalami pemasukan dan pengeluaran karcis yang tidak seimbang karena yang bertugas dibagian tiket dengan yang mengawasi orang yang berbeda sehingga hal tersebut terjadi dan ini akan menyebabkan kami biasa diberikan teguran oleh kepala pimpinan di atas.” (wawancara tanggal 13 Januari 2015).

Penjelasan secara keseluruhan dari hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terkadang seorang pekerja seringkali mengalami penurunan omset yang dimana ini terjadi karena ketidakteelitian dan kecerobohan yang dilakukan dari para petugas itu sendiri sehingga para petugas biasa diberikan teguran karena tindakannya sendiri.

#### **d. Mengawasi Cara Pengelolaan Pajak**

Mengawasi cara pengelolaan pajak merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seorang kepala atau pimpinan bagaimana mengelolah suatu proses retribusi yang sedang berjalan. Adapun hasil wawancara yang dikemukakan oleh seorang pihak LSM SF yang mengatakan bahwa:

“Menurut kami pengelolaan pajak harus dikelolah dengan orang-orang yang betul-betul orang yang berpengalaman agar tidak terjadi kesalahan dan memiliki keahlian dalam mengelolah pajak atau pemasukan retribusi di pertambangan karena jangan sampai dikelolah oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang baik dan bagus karena akan dapat mempengaruhi kebutuhan dari pada yang dibutuhkan oleh masyarakatnya” (wawancara tanggal 15 januari 2015)



Adapun hasil wawancara dari Kepala tambang di Desa Lassang HR yang menyatakan bahwa:

“pengelolaan yang dilakukan oleh para petugas harus sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) karena apabila bekerja diluar dari pada SOP yang ada sama halnya dengan kapal yang berjalan tanpa arah tujuan.” (wawancara tanggal 15 januari 2015).

Pengelolaan pajak harus betul-betul dikelolah oleh orang-orang yang bisa dipercaya dan berpengalaman agar tidak terjadi kesalahan dan memiliki keahlian dalam mengelolah pajak atau pemasukan retribusi di pertambangan karena jangan sampai dikelolah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Begitu pula dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak kepala Desa Lassang HS yang menyatakan bahwa:

“Begini dek pengelolaan retribusi itu memang betul-betul dikelolah oleh orang-orang yang berpengalaman dan orang yang dipercaya agar pengelolaan itu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.” (wawancara tanggal 15 Januari 2015)

Demikian juga halnya dengan wawancara yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat HB yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pengelolaan retribusi itu diberikan kepada yang memiliki potensi agar mampu mempertanggung jawabkan yang diberikan seperti yang saya lihat petugas yang ditempatkan bagian pengelolaan kadang cuek-cuek saja.” (wawancara tanggal 15 Januari 2015)

Pnegelolaan retribusi perlu dikelolah oleh orang-orang yang berpengalaman dan memiliki potensi agar mampu mempertanggung jawabkan yang diberikan seperti dengan apa yang diperintahkan oleh pimpinannya. Hal tersebut di atas dibenarkan oleh seorang pekerja di pertambangan TI yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya yang harus ditegaskan mereka yang bekerja harus orang-orang yang memiliki kemampuan lebih dan iman yang tinggi dan rasa kepercayaan yang tinggi dari pimpinan.” (wawancara tanggal 15 januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa sebagai pekerja harus memiliki kemampuan dan keimanan yang tinggi serta kepercayaan yang tinggi Seperti halnya dengan wawancara yang disampaikan seorang tokoh masyarakat HB yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya pengelolaan pajak itu harus dilakukan oleh orang yang mampu mengelola dan dapat dipercaya sehingga cara pengelolaan itu dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.” (wawancara tanggal 09 Janurai 2015)

Penjelasan secara keseluruhan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pada galian tambang retribusi sudah cukup bagus dan harus selalu ditingkatkan dengan memberikan kepercayaan kepada orang yang betul-betul punya rasa tanggung jawab terhadap apa yang diamanahkan kepadanya.

### **C. Dampak Pengelolaan Retribusi Galian Tambang Golongan C Di Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar**

Berbicara mengenai dampak pengelolaan tambang galian golongan c, maka dapat dikaji dari sisi yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif adalah manfaat yang ditimbulkan dari penambangan bahan galian golongan C yaitu : 1. Terserapnya tenaga kerja 2. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kewajiban pengusaha membayar retribusi dan iuran-iuran lain. 3. Memperlancar transportasi, karena yang tadinya jalan penduduk setempat hanya merupakan jalan setapak, maka diupayakan pengusaha untuk membuat jalan aspal agar dapat dilewati alat berat berupa truk.

#### **a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Yaitu penambahan kas daerah melalui pendapatan asli daerah dengan pungutan pajak dan retribusi di Daerah sendiri. Adapun hasil wawancara dari Kepala Desa Lassang HS yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya peningkatan PAD di Takalar salah satunya dengan cara menata kembali pengelolaan retribusi tambang galian golongan C supaya tidak ada oknum-oknum yang bertindak semena-mena menggunakan hasil dari pada pemasukan retribusi.” (wawancara tanggal 15 Januari 2015)

Hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa proses retribusi yang masuk itu sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu sebagai etugas harus betul-betul bekerja dengan teliti dan cermat agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh Pekerja di pertambangan DL menyatakan bahwa:

“Peningkatan PAD menurut saya itu di ambil dari hasil retribusi tarif serta penuajalan hasil galian tambang sehingga harus betul-betul diperhatikan cara pengelolaannya jangan sampai tidak ada peningkatan PAD malah penurunan PAD padahal niatnya untuk meningkatkan namun tidak sesuai dengan harapan dan rencana.” (wawancara tanggal 16 Januari 2015).

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebagai petugas harus betul-betul senantiasa memperhatikan secara teliti tentang hasil pemasukan retribusi karena hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan dan penurunan PAD yang ada di Desa lassang. Begitu pula dengan hasil wawancara yang di sampaikan dengan Bapak LSM SF yang mengatakan bahwa:

“Petugas di pertambangan harus benar-benar memperhatikan proses retribusi karena jangan sampai itu menjadi faktor penghambat

kenaikan pendapatan PAD khususnya di Desa Lassang. Petugas di pertamabnagan harus teliti menghitung pemasukan hasil retribusi sesuai dengan kendaraan yang masuk.” (wawancara tanggal 16 Januari 2015)

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Desa Lassang HA yang menyatakan bahwa:

“Memang itu petugas di pertambangan asal bekerja saja tanpa mengikuti arah yang jelas dan tidak bekerja secara profesional sehingga itu akan membuat perusahaan menjadi mengalami kerugian karena ketidak telitian dan bekerja asal-asalan saja.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015)

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat KR yang mengatakan bahwa:

“Peningkatan PAD itu tergantung dari penghasilan yang masuk dengan hasil retribusi yang masuk dan cara kerja yang bagus karena hal tersebut sangat berpengaruh dengan peningkatan PAD khususnya di Desa Lassang.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015)

Berdasarkan hasil awawancara di atas dapat dikatakan bahwa yang mengelolah proses retribusi itu harus betul-betul orang profesional agar peningkatkan PAD akan semakin meningkat. Hal tersebut sama halnya dengan wawanacra yang disampikan oleh seorang pekerja SW yang mengatakan bahwa:

“saya bekerja di sini harus betul-betul bekerja secara profesional karena jangan sampai itu berpengaruh terhadap kurangnya pemasukan retribusi yang nantinya akan meningkatkan peningkatan PAD.” (wawanacar tanggal 11 Januri 2015)

Hasil wawancara di atas sama halnya dengan wawancara yang dikemukakan oleh pihak LSM SF yang menaytakan bahwa:

“Seharusnya pekerja itu beserta pimpinan harus bekerja secara konsisten dan menetapkan target agar dimana pemasukan sesuai

dengan apa yang direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.”  
(wawancara tanggal 11 Januari 2015)

Berdasarkan beberapa dan keseluruhan dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini pekerja masih yang belum bekerja secara profesional dan mereka hanya bekerja dengan semauanya saja tanpa memperhatikan bagaimana agar bisa meningkatkan pendapatan PAD dari hasil retribusi yang ada. Hal tersebut sangat perlu adanya pengawasan khusus yang diberikan oleh seorang petugas yang memang bisa dipercaya untuk mengawasi supaya PAD dapat meningkat khususnya di Desa Lassang.

#### **b. Kerusakan jalan**

Kerusakan fasilitas merupakan suatu hal yang akan menghambat proses retribusi yang baik. Kerusakan ini dimulai dengan adanya rasa yang tidak bertanggung jawab dari lapisan masyarakat, baik oleh kalangan manapun. Adapun hasil wawancara oleh seorang Pekerja di pertambangan Desa Lassang CM yang mengatakan bahwa:

“Kerusakan itu terjadi karena kendaraan yang lewat di sekitar tempat itu memaksakan mobilnya masuk walaupun sebenarnya bukan kapasitasnya. Hal ini juga akan mengganggu ketertiban dari masyarakatnya.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015).

Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh hasil wawancara dari seorang tokoh masyarakat HB yang menyatakan bahwa:

“Memang itu kendaraan lewat semauanya saja tanpa ada izin dari pihak pemerintah. Selayaknya pihak pemerintah harus memperketat aturan lalu lintas dimana supaya kendaraan yang berlalu lintas bisa disesuaikan dengan muatannya” (wawancara tanggal 18 Januari 2015)

Hasil wawancara tersebut di atas mendorong pemerintah bekerjasama dengan pihak LSM dan petugas lainnya agar memperketat aturan mengenai kendaraan yang keluar masuk di tempat itu. Demikian halnya dengan wawancara yang disampaikan oleh seorang pekerja lainnya DL yang menyatakan bahwa:

“Selayaknya pemerintah harus betul-betul memberikan jalan yang memang khusus di lalui oleh kendaraan yang memuat tambang galian.” (wawancara tanggal 18 Januari 2015)

Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat HB yang menyatakan bahwa:

“Ini jalanan masih rusak sampai saat ini katanya dari dulu sampai sekarang itu terus dia bilang mau di adakan perbaikan jalan namun nyatanya sampai sekarang jalanan masih lubang-lubang ini semua karena pengaruh dari kendaraan yang melewati dan melintasi jalan ini padahal seharusnya tidak sesuai dengan muatannya.” (wawancara tanggal 10 Januari 2105).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa jalanan di Desa lassang masih rusak sampai saat ini dikarenakan belum ada perhatian dari pimpinan atau Kepala Tambang padahal seharusnya itu menjadi tanggung jawab dari pihak tambang. Hal tersebut sama halnya dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh seorang tokoh masyarakat KR yang mengatakan bahwa:

“Memang saya sependapat dengan warga sekitar apa yang dikatakan mereka itu benar kalau sampai saat ini jalanan memang belum bagus masih perlu adanya perbaikan jalan.” (wawancara tanggal 09 Januari 2015).

Begitu pula dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dusun KR yang menyatakan bahwa:

“Jalannya belum di perbaiki karena hasil retribusinya itu diselewengkan namun saya juga belum tahu terlalu jelas hasil dari

pemasukan retribusi itu di selewengkan oleh siapa saya dengar ada yang mengatakan hasil tersebut dibagi-bagi oleh pihak LSM itu sendiri.” (wawancara tanggal 09 Januari 2015).

Hal tersebut di atas dapat di katakan bahwa perbaikan jalan masih sangat dibutuhkan karena itu merupakan kebutuhan dari masyarakat. Hal tersebut seperti halnya dengan tokoh masyarakat HB yang mengatakan bahwa:

“Selayaknya pekerja harus bekerja dengan maksimal agar pemasukan yang masuk dari hasil retribusi terus meningkat.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Dari hasil wawancara secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pihak LSM dan pihak di pertambangan harus bekerja sama membuat aturan lalu lintas agar kerusakan jalan tidak terjadi. Seperti di desa Lassang jalannya rusak hal ini disebabkan karena kendaraan yang keluar masuk tidak sesuai dengan jalan yang dilaluinya.

### **c. Munculnya pungutan liar**

Munculnya pungutan liar penyebabnya adalah manajemen pengawasan yang tidak efektif sehingga munculnya oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan yang kurang pengawasan. Adapun hasil wawancara dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Takalar ZN, mengatakan bahwa:

“Ini bisa muncul karena kurangnya pengawasan dari pihak Tambang galian Golongan C sehingga pungutan liar terjadi yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena merasa sewenang-wenang melakukan hal itu karena merasa tidak di awasi oleh pihak yang bertugas di bagian pengawasan.” (wawancara tanggal 08 Januari 2015)

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Desa Lassang HS yang mengatakan bahwa :

“wajar saja kalau ada yang melakukan kejahatan seperti itu karena mereka merasa tidak diawasi sehingga dengan mudahnya melakukan hal itu, oleh karena itu harus ada pengawasan khusus dari pihak tambang agar lebih teliti dalam memperkerjakan orang” .(wawancara tanggal 10 Januari)

Adapula hasil wawancara dengan LSM Lingkungan Hidup ( AMDAL ) SF yang mengatakan bahwa :

“Kecolongan atau adanya pungutan liar bisa saja terjadi dalam suatu organisasi karena kurangnya pengawasan, dan bisa jadi karena orang yang melakukan itu memanfaatkan situasi yang ada, misalkan karena mereka merasa dipercaya sehingga dengan leluasa melakukan tindakan hingga tindakan pungutan liar.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Desa Lassang HA Kecamatan Polongbangkeng yang mengatakan bahwa:

“Pungutan liar bisa diatasi asalkan mempekerjakan orang di daerah tambang adalah mereka yang betul-betul memiliki etika, moral, dan sikap bisa dipercaya dalam bekerja, sehingga proses pelaksanaan dapat berjalan lancar sesuai dengan proses dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Adapula hasil wawancara dengan salah satu pekerja tambang di Desa Lassang SW yang mengatakan bahwa:

“Mengenai pungutan liar yang ada di tempat ini memang ada pernah terdengar di tempat ini, namun kami selaku pekerja tidak mengetahui secara detail siapa yang menjadi oknum dari pungutan liar tersebut, olehnya itu perlu pengawasan yang lebih dari pimpinan serta bisa memberikan *punishment* ( hukuman ) bagi yang kedapatan melakukan hal tersebut.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Begitu pula dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh seorang pekerja CM yang mengatakan bahwa:



“Menurut saya pungutan liar itu terjadi karena kurangnya pengawasan dan tidak adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut juga karena kurangnya kepercayaan yang tinggi terhadap pekerja dan kurangnya pengawasan yang ketat terhadap para pekerja sehingga kadang terjadi pungutan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh salah satu tokoh masyarakat HB yang memberikan pernyataan bahwa:

“Terjadinya pungutan liar karena saya kira itu di sebabkan oleh kurangnya pengawasan yang ketat dari pimpinan dan LSM yang bekerja sama dengan Proyek tambang golongan C kecamatan Polong bangkeng Utara kabupaten Takalar, sehingga sangat memungkinkan terjadinya pungutan-pungutan liar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015)

Sedangkan hasil wawancara dengan oleh kepala Tambang galian golongan C di kecamatan Polongbangkeng Utara kabupaten Takalar HR yang menyatakan bahwa :

“Kami selalu melakukan pengawasan terhadap penggerakkan atau pelaksanaan organisasi di lapangan sehingga yang namanya pungutan liar sangat di minimalisir terjadinya karena apabila terjadi hal demikian maka akan merugikan Kas Negara dalam artian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menurun.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya pungutan liar di daerah tambang itu di sebabkan oleh kurangnya pengawasan, sehingga perlu adanya pengawasan yang lebih yang lebih ketat dari atasan atau pimpinan, sehingga tidak ada lagi kecurigaan atau tindakan seperti itu yang terjadi di daerah tambang galian golongan C di Desa Lassang kecamatan Polongbangkeng Kabupaten Takalar.

#### **D. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten Takalar**

Peningkatan Asli Daerah ( PAD ) merupakan penambahan kas daerah melalui pendapatan asli daerah dengan pungutan pajak dan retribusi di Daerah sendiri. Adapun hasil wawancara dari salah satu tokoh masyarakat KR yang mengatakan bahwa:

“Menurut saya peningkatan PAD di Takalar salah satunya dengan cara menata kembali pengelolaan retribusi tambang galian golongan C supaya tidak ada oknum-oknum yang bertindak semena-mena menggunakan hasil dari pada pemasukan retribusi.” (wawancara tanggal 15 Januari 2015).

Hal tersebut di atas dimaksudkan bahwa proses retribusi yang masuk itu sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Takalar. Oleh karena itu sebagai etugas harus betul-betul bekerja dengan teliti dan cermat agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh Pekerja di pertambangan CM menyatakan bahwa:

“Peningkatan PAD menurut saya itu diambil dari hasil retribusi tarif serta penuajalan hasil galian tambang sehingga harus betul-betul diperhatikan cara pengelolaannya jangan sampai tidak ada peningkatan PAD malah penurunan PAD padahal niatnya untuk meningkatkan namun tidak sesuai dengan harapan dan rencana.” (wawancara tanggal 16 Januari 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas sebagai petugas harus betul-betul senantiasa memperhatikan secara teliti tentang hasil pemasukan retribusi karena hal tersebut sangat berpengaruh besar terhadap peningkatan dan penurunan PAD yang ada di Desa lassang Kecamatan Polongbangkeng. Begitu pula dengan hasil wawancara yang di sampaikan dengan Bapak LSM SF yang mengatakan bahwa:

“Petugas di pertambangan harus benar-benar memperhatikan proses retribusi karena jangan sampai itu menjadi faktor penghambat kenaikan pendapatan PAD khususnya di Desa Lassang. Petugas di pertamabnagan harus teliti menghitung pemasukan hasil retribusi sesuai dengan kendaraan yang masuk.” (wawancara tanggal 16 Januari 2015)

Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh Ibu Desa Lassang HA yang menyatakan bahwa:

“Memang itu petugas di pertambangan asal bekerja saja tanpa mengikuti arah yang jelas dan tidak bekerja secara profesional sehingga itu akan membuat perusahaan menjadi mengalami kerugian karena ketidak telitian dan bekerja asal-asalan saja.” (wawancara tanggal 17 Januari 2015).

Begitu pula dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh seorang tokoh masyarakat HB yang mengatakan bahwa:

“Peningkatan PAD itu tergantung dari penghasilan yang masuk dengan hasil retribusi yang masuk dan cara kerja yang bagus karena hal tersebut sangat berpengaruh dengan peningkatan PAD khususnya di Desa Lassang.” (wawancara tanggal 10 Januari 2015).

Berdasarkan hasil awawancara di atas dapat dikatakan bahwa yang mengelolah proses retribusi itu harus betul-betul orang profesional agar peningkatan PAD akan semakin meningkat jangan sampai peningkatan PAD semakin menurun. Hal tersebut sama halnya dengan wawanacra yang disampaikan oleh seorang pekerja TI yang mengatakan bahwa:

“Saya bekerja di sini harus betul-betul bekerja secara profesional karena jangan sampai itu berpengaruh terhadap kurangnya pemasukan retribusi yang nantinya akan meningkatkan peningkatan PAD.” (wawanacara tanggal 11 Januri 2015).

Hasil wawancara di atas sama halnya dengan wawancara yang dikemukakan oleh pihak LSM SF yang menaytakan bahwa:

“Seharusnya pekerja itu beserta pimpinan harus bekerja secara konsisten dan menetapkan target agar dimana pemasukan sesuai dengan apa yang direncanakan dan ditetapkan sebelumnya.”  
(wawancara tanggal 11 Januari 2015)

Berdasarkan beberapa dan keseluruhan dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sampai saat ini masih pekerja yang belum bekerja secara profesional dan mereka hanya bekerja dengan semauanya saja tanpa memprehatikan bagaimana agar bisa meningkatkan pendapatan PAD dari hasil retribusi yang ada. Hal tersebut sangat perlu adanya pengawasan khusus yang diberikan oleh seorang petugas yang memang bisa dipercaya untuk mengawasi supaya PAD dapat meningkat khususnya di Desa Lassang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penyusunan dan hasil penelitian dengan metode wawancara dengan judul penelitian Pengelolaan Retribusi Galian Tambang Golongan C Di Desa Lassang Kecamatan Polongbangken Utara Kabupaten Takalar bahwa:

1. Pengelolaan Retribusi Galian Tambang golongan C dalam hal perencanaan, pengorganisasian, penggerakan sudah baik, namun terlihat masih kurang pada bagian pengawasan karena masih terdapat munculnya pungutan liar, dan kerusakan jalan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum maksimal dikarenakan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Dampak Pengelolaan Retribusi Galian Tambang Golongan C Di Desa Lassang Kecamatan polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar yaitu jalanan yang dilalui oleh kendaraan pengangkut galian C tersebut dari lokasi tambang menuju ke “konsumen” itu masih sangat rusak parah, masih belum ada bukti yang diberikan oleh pihak pertambangan.

#### **B. Saran**

Melihat kesimpulan dari hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kebijakan dan program dari pemerintah daerah yang mendukung kegiatan bidang pertambangan Di Desa Lassang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, khususnya pada pengawasan.

2. Perlu adanya perhatian dari kepala pertambangan agar kiranya bisa memperbaiki jalanan yang dilalui oleh masyarakat yang rusak parah akibat dari keluar masuknya truk-truk yang memuat dari pertambangan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, 1995. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*. Melton Putra. Jakarta.
- Anti, Erman, 1988. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Raja Grafindo Persada
- Devas, dkk, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Kasit Bambang Prakoso. 2003. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta. Ull Press Yogyakarta.
- Machfud, Sidik. 1992. *Keuangan Daerah*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nick, Devas dkk. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Undang-undang presiden 1989.
- Pandiangan, Liberty. 1993. *Pajak Pertambahan Nilai*. Penerbit Rineka cipta.. Jakarta.
- Payaman, Simanjuntak. 1985. *Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Rekso, Sukanto. 2000. *Ekonomi Public*. BPF. Yogyakarta.
- R. Terry George. 2003. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sopia, 2008, *Perilaku Organisasi*, Yogyakarta
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2003. *Pajak Pertambahan Nilai*. Penerbit grafindo persada. Jakarta.
- Sumaryadi, 1 Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.
- Sumitro, Rochmat. *Pengantar Singkat Hukum pajak*, PT. Eresko: Bandung.
- Winarmo Surachmad. 1987. *Metodologi Penelitian Research*. Balai Pustaka: Jakarta.
- Triyuwono, 1999. *Pajak dan Tata Cara Pemungutannya*. Cetakan Kesepuluh. Penerbit : PT. Gunung Agung. Jakarta.

Winarno, Surachmad. 1987. *Metodologi Penelitian Research*. Balai Pustaka. Jakarta.

Zainul, Yuswar. *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Penerbit grafindo persada. Jakarta.

<http://regional.kompasiana.com/2012/03/22/pengelolaan-tambang-galian-c449030.html>

<http://lasamulafai.wordpress.com/about/jenis-jenis-pajak>

<http://Kemenkumham.go.id>